



SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

ADDENDUM SURAT EDARAN

NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

**PROTOKOL KESEHATAN PERJALANAN LUAR NEGERI PADA MASA PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

A. Latar Belakang

1. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti perkembangan situasi persebaran virus SARS-CoV-2 pada berbagai negara di dunia dan hasil evaluasi lintas sektoral maka diperlukan penyesuaian mekanisme pengendalian terhadap perjalanan luar negeri.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu menetapkan *Addendum* Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Nomor 19 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud *Addendum* Surat Edaran ini adalah untuk mengubah ketentuan melampirkan bukti kepemilikan asuransi kesehatan bagi WNA PPLN. Tujuan *Addendum* Surat Edaran ini adalah untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19.

C. Ruang Lingkup

Tetap.

D. Dasar Hukum

Tetap.

E. Pengertian

Tetap.

F. Protokol

Menghapus ketentuan pada angka 5 huruf f yang berbunyi sebagai berikut:

- 5.f. bagi WNA PPLN, melampirkan bukti kepemilikan asuransi kesehatan yang mencakup pembiayaan penanganan COVID-19 dan evakuasi medis menuju rumah sakit rujukan dengan minimal nilai pertanggungans sesuai

yang ditetapkan oleh penyelenggara, pengelola, atau pemerintah daerah setempat.

G. Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi

Tetap.

H. Penutup

Addendum Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.

Demikian agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 8 Juni 2022

Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana selaku Ketua Satuan Tugas
Penanganan COVID-19,



Suharyanto
Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M.

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Komite Kebijakan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
4. Para Menteri/Pimpinan Lembaga;
5. Panglima TNI;
6. Kapolri;
7. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional; dan
8. Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah.